



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0304 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN TIM AKREDITASI JURNAL MADANIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan penjaringan naskah untuk penerbitan jurnal perlu dibentuk Tim Akreditasi Jurnal Madania Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Akreditasi Jurnal Madania Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Tim Akreditasi Jurnal Madania Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500) tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

5. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 113);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1624);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329);

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0304 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN TIM AKREDITASI JURNAL MADANIA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI BENGKULU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU.

1. Penanggung Jawab : Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag.,MH
2. Ketua : Fauzan, MH
3. Anggota :
 1. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag
 2. Dr. Toha Andiko, M.Ag
 3. Dr. Qolbi Khoiri, M.Pd.I
 4. Andriadi, MA
 5. Amimah Oktarina, ME
 6. Ahmad Abas Musofa, S.Hum.,M.Ag

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


SIRAJUDDIN M

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN TIM AKREDITASI JURNAL MADANIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU.

- KESATU : Menetapkan Tim Akreditasi Jurnal Madania Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Institut Agama Islam Negeri Bengkulu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Akreditasi Jurnal Madania adalah melaksanakan telaah dan penjaringan naskah jurnal.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun anggaran 2018 Nomor SP. DIPA-025.04.2.307995/2018 tanggal 5 Desember 2017 sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 27 April 2018
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

Sirajuddin M
SIRAJUDDIN M